



HUKUM ACARA PERDATA

Tim Penulis:

Rumawi - Christina Bagenda - Firzhal Arzhi Jiwantara - Ade Darmawan Basri
Rasdiana - Yusep Mulyana - Barzah Latupono - Setiyo Utomo - Dwi Edi Wibowo
Ronald Saija - Ince Aprianti - Agus Prihartono & Fatkhul Muin - Sakirah - Silfy Maidianti

HUKUM ACARA PERDATA

Tim Penulis:

Rumawi - Christina Bagenda - Firzhal Arzhi Jiwantara - Ade Darmawan Basri
Rasdiana - Yusep Mulyana - Barzah Latupono - Setiyo Utomo - Dwi Edi Wibowo
Ronald Saija - Ince Aprianti - Agus Prihartono & Fatkhul Muin - Sakirah - Silfy Maidianti

HUKUM ACARA PERDATA

Tim Penulis:

Rumawi, Christina Bagenda, Firzhal Arzhi Jiwantara, Ade Darmawan Basri, Rasdiana, Yusep Mulyana, Barzah Latupono, Setiyo Utomo, Dwi Edi Wibowo, Ronald Saija, Ince Aprianti, Agus Prihartono & Fatkhul Muin, Sakirah, Silfy Maidianti.

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Proofreader:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-6092-75-0

Cetakan Pertama:

Juli, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Acara Perdata.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juli, 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PERDATA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian hukum acara perdata	2
C. Sifat hukum acara perdata	5
D. Sejarah hukum acara perdata	7
E. Sumber hukum acara perdata	9
F. Asas hukum acara perdata	11
G. Rangkuman materi	17
BAB 2 SUSUNAN BADAN PERADILAN DAN KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Susunan badan peradilan	22
C. Sistem peradilan Indonesia	25
D. Kompetensi pengadilan di Indonesia	27
E. Rangkuman materi	33
BAB 3 KUASA DAN SURAT KUASA	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Kuasa.....	38
C. Syarat dan formulasi surat kuasa khusus	40
D. Bentuk formil surat kuasa khusus	40
E. Unsur-unsur dalam pemberian kuasa	42
F. Contoh surat kuasa	43
G. Kesimpulan	47
H. Rangkuman materi	48
BAB 4 GUGATAN	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Gugatan permohonan atau gugatan voluntair.....	52
C. Landasan hukum yurisdiksi voluntair	53
D. Lingkup dari permasalahan gugatan contentiosa	59
E. Bentuk gugatan.....	60

F. Formulasi surat gugatan	63
G. Gugatan sederhana	63
H. Rangkuman materi	65
BAB 5 MEDIASI DALAM HUKUM ACARA PERDATA	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Pengertian mediasi	68
C. Ruang lingkup mediasi.....	70
D. Mediasi di pengadilan	71
E. Model-model mediasi.....	72
F. Proses mediasi di pengadilan dan luar pengadilan	75
G. Prosedur mediasi dalam proses litigasi (PERMA no. 1 tahun 2016)	76
H. Proses pelaksanaan mediasi.....	77
I. Peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi	78
J. Teknik-teknik bermediasi	79
K. Norma dasar mediator	80
L. Perbandingan penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan jalur litigasi.....	81
M. Contoh kesepakatan perdamaian.....	85
N. Rangkuman materi	86
BAB 6 PENERAPAN HUKUM OBJEK SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN TERHADAP HAK TANGGUNGAN	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Teori penyitaan dalam hukum acara perdata	91
C. Hak tanggungan.....	97
D. Pembahasan penerapan hukum objek sita jaminan oleh pengadilan terhadap hak tanggungan.....	100
E. Rangkuman materi	106
BAB 7 JAWAB MENJAWAB DALAM PERSIDANGAN	109
A. Pendahuluan.....	109
B. Pengertian jawab menjawab	110
C. Proses jawab menjawab	110
D. Rangkuman materi	123

BAB 8 PEMBUKTIAN	125
A. Pendahuluan.....	125
B. Pengertian pembuktian.....	126
C. Tujuan pembuktian.....	128
D. Prinsip pembuktian.....	129
E. Asas-asas pembuktian.....	129
F. Teori pembuktian.....	130
G. Macam-macam alat bukti.....	131
H. Pembebanan pembuktian.....	137
I. Rangkuman materi.....	138
BAB 9 PUTUSAN	141
A. Pengertian putusan.....	141
B. Macam-macam keputusan hakim.....	142
C. Susunan isi keputusan hakim.....	148
D. Kekuatan keputusan hakim.....	150
E. Rangkuman materi.....	151
BAB 10 UPAYA HUKUM	153
A. Pengertian upaya hukum.....	153
B. Jenis-jenis upaya hukum dan pengaturannya.....	154
C. Rangkuman materi.....	167
BAB 11 EKSEKUSI PUTUSAN PADA HUKUM ACARA PERDATA	171
A. Abstrak.....	171
B. Pendahuluan.....	172
C. Sejarah singkat berlakunya hukum acara perdata melalui Peradilan yang pernah berlaku di Indonesia.....	174
D. Eksekusi perkara perdata.....	175
E. Macam-macam eksekusi.....	177
F. Tata cara eksekusi.....	177
G. Proses pelaksanaan putusan.....	179
H. Pentingnya asas dalam penemuan hukum.....	179
I. Rangkuman materi.....	182

BAB 12 PEMBANGUNAN HUKUM: SUATU PENDEKATAN TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA	185
A. Pendahuluan	185
B. Hukum acara perdata dalam dimensi perkembangan Hukum di Indonesia	189
C. Rangkuman materi	195
BAB 13 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA	197
A. Pengantar	197
B. Pengertian arbitrase	198
C. Fungsi peradilan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan	199
D. Obyek dan jenis arbitrase	201
E. Badan arbitrase di Indonesia	202
F. Ketentuan pelaksanaan arbitrase di Indonesia	204
G. Pengertian dan dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa	206
H. Macam-macam penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa	207
I. Keunggulan penyelesaian sengketa melalui ADR	209
J. Rangkuman materi	210
BAB 14 PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN	215
A. Pendaftaran dan panggilan	215
B. Verstek (putusan karena tidak hadir pada sidang pertama)	218
C. Upaya perdamaian	221
D. Jawaban dan eksepsi	223
E. Gugatan rekonsvansi	225
F. Replik	227
G. Duplik	228
H. Intervensi	228
I. Rangkuman materi	230
GLOSARIUM	233
PROFIL PENULIS	240



TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PERDATA

Rumawi, S.H.I., M.H
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

A. PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan mekanisme penyelesaian sengketa para subjek hukum dalam hal keperdataan. Pada bab ini membahas pengertian, sifat, sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata. Untuk itu perlu memperhatikan tujuan yang menjadi acuan penyusunan seluruh bab dalam ini. Adapun pada bab ke satu ini akan disajikan materi mengenai pengertian, sifat, sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata. Bab ini merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan bab yang sebagai pijakan dari pembaca dalam hal menuntaskan kegiatan membaca yang pada akhirnya diharapkan mampu menganalisis pengertian, sifat, sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata.

Pembahasan bab ini mencakup pengertian, sifat, sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata. Secara umum, setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menganalisis pengertian, sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata. Sedangkan secara khusus, setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat menganalisis:

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I. K. (2009). *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Acara Perdata*. Pustaka Bali Post.
- Fakhriah, E. L. (2016). *Perbandingan HIR dan RBG sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*. CV. Keni Media.
- Fakhriah, E. L., & Putri, S. A. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Refika Aditama.
- Hairi, P. J. (2020). URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA. *Info Singkat*, XII(23). http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-23-I-P3DI-Desember-2020-240.pdf
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (edisi V). Liberty.
- Prodjodikoro, R. W. (1991). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur.
- Soeroso, R. (2011). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBG, dan Yurisprudensi)* (L. Wulandari, Ed.). Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Binacipta.
- Supomo, R. (1984). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (cet. ke-18). Pradnya Paramita.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Revisi). CV. Mandar Maju.
- Syahrani, R. (2013). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Revisi). PT. Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan, & Perdata, U. H. A. (2015). *NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA*. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
- Tresna, R. (1993). *Komentar HIR*. Pradnya Paramita.
- Wijayanta, T., Aristya, S. D. F., Basuki, K., Herliana, M., Halili, H., Sutanto, R., & Supartinah, R. (2010). Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal. *Mimbar Hukum*, 22(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16243>
- Yulia, Y. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press. https://repository.unimal.ac.id/5938/1/buku_hap.pdf



SUSUNAN BADAN PERADILAN DAN KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA

Christina Bagenda, S.H., M.H
Universitas Flores Ende- Flores NTT

A. PENDAHULUAN

Lembaga pengadilan di alam merdeka ini tidak hanya sekedar menunjukkan model-model badan peradilan yang cenderung memihak dan kurang objektif, melainkan juga sebagai bukti bahwa negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dengan adanya badan-badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dan yang lebih penting lagi dengan kehadiran badan-badan peradilan tersebut untuk mengawasi dan melaksanakan norma-norma hukum untuk supremasi hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945.

Proses berperkara melalui pengadilan dapat memakan waktu yang lama karena akan melalui empat tahapan dalam pengadilan yaitu Tahap Pertama Pengadilan Negeri, Tahap kedua Pengadilan Tinggi untuk tingkat Bandingnya dan ketiga tahap Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi serta Peninjauan kembali. Di Indonesia terdapat lima macam Badan/Lembaga Peradilan, lima macam itu adalah sebagai berikut: (1) pengadilan Umum

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mertokusumo, Sudikno. (1983). Sejarah peradilan dan undang-undangnya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa indonesia. yogyakarta: Liberty

Mertokusumo, Sudikno. (2006). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945

KUHPerdata

Undang-undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Intenet :

Nico, Alpase, Makalah Kompeensi Pengadilan: Universitas Ekasakti Padang (alpase.nico@gmail.com)

Dilmil-aceh-go.id/kekuasaan-wewenang/ diakses tanggal 14 Juni 2021 (hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/sistem-peradilan-Indonesia.html) diakses tanggal 8 juni 2021

<https://gurupkn.com/macam-macam> lembaga peradilan

<https://dokterhukum.com/kompetensi-relatif-absolut-pengadilan-dalam-perkara-perdata/> diakses tanggal 8 Juni 2021



KUASA DAN SURAT KUASA

Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H., M.H
Universitas Muhammadiyah Mataram

A. PENDAHULUAN

Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, apabila seseorang ingin mengajukan suatu gugatan perdata di pengadilan negeri mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi dalam perjanjian atau pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum terhadap dirinya, dan dia bermaksud menunjuk seorang atau lebih advokat sebagai penerima kuasanya dalam mewakili dan/atau memberikan bantuan hukum pada proses pemeriksaan perkara di persidangan, maka orang tersebut harus memberikan kuasa kepada advokat yang ditunjuk dalam bentuk Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani serta diperuntukkan khusus untuk itu. Hal pemberian Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus yang demikian ini, berlaku pula bagi pihak yang digugat oleh pihak lain, yang pada akhirnya diwakili oleh seorang advokat sebagai penerima kuasa.

Oleh karena itu banyak sekali yang kurang memahami tentang surat kuasa. Padahal surat kuasa sangatlah penting dalam lembaga-lembaga, baik lembaga peradilan dan lembaga hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Adlan & Tanzili (2006). Pedoman Lengkap Menulis Surat. Jakarta: Kawan Pustaka. hlm. 100. ISBN 978-979-757-130-6.
- Harahap yahya, hukum acara perdata kewenangan surat kuasa, sinar grafika, jakarta,2015
- Siti Munawaroh, S. H. MH. (2018-01-01). MODUL AJAR PLKH LITIGASI DAN NON LITIGASI. Surabaya: Jakad Media Publishing. hlm. 93. ISBN 978-623-7033-04-2.
- Lemek, Jeremias (2010). Penuntun Membuat Gugatan. Yogyakarta: Galangpress Group. hlm. 24. ISBN 978-979-19737-9-3.
- Maerisa, Eka Astri (2013-08-01). Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian. Jakarta: VisiMedia. hlm. 237. ISBN 978-979-065-188-3.
- Wicaksono, Frans Satriyo (2009-01-01). Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kuasa. Jakarta: VisiMedia. hlm. 27. ISBN 978-979-065-032-9.
- Pitoyo, Whimbo (2012-01-01). Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan. Jakarta: VisiMedia. hlm. 36. ISBN 978-979-065-107-4.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Paradnya Paramita.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya.



BAB
4

GUGATAN

Ade Darmawan Basri, S.H., M.H
UIN Alauddin Makassar

A. PENDAHULUAN

Membuat sebuah gugatan itu digunakan untuk menuntut suatu hak terhadap seseorang yang memiliki kepentingan mengenai hal menyangkut dengan haknya. Tidaklah mudah dalam membuat sebuah gugatan khususnya gugatan perdata, gugatan dapat dikatakan gampang-gampang susah atau gampang-gampang sukar. Akan dapat dikatakan mudah atau gampang jikalau pembuat gugatan adalah seorang yang telah ahli dan pengalaman tentunya, akan tetapi akan sukar bagi mereka yang awam atau bukanlah ahlinya dalam bidang tersebut. Jangankan untuk orang yang awam dibidang hukum, para sarjana hukum yang notabene dalam pekerjaan sehari-hari seorang Advokat pun sering kali masih mengalami kesulitan dalam membuat sebuah gugatan untuk kepentingan kliennya.

Gugatan merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain, melalui pengadilan. Dalam hukum acara perdata tidaklah dimuat mengenai ketentuan dalam membuat sebuah gugatan, terkecuali memuat mengenai sedikitnya tentang tata cara membuat gugatan dan teori tentang beracara di dalam Pengadilan.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan beberapa jenis dari Gugatan? Jelaskan!
2. Tuliskan analisa anda mengapa Gugatan Sederhana berbeda dengan Gugatan Biasa pada umumnya?
3. Jelaskan persamaan dari jenis-jenis Gugatan yang anda ketahui?
4. Jelaskan Analisa anda mengapa diperlukan suatu gugatan?
5. Apakah dengan melakukan gugatan maka akan menciptakan Keadilan untuk Para Pihak?

DAFTAR PUSTAKA

Black, Henry Campbell, *Blacks's Law Dictionary*, West Publishing. St Paul Minn, Fifth Edition: 1978.

K. Prent. CM, dkk, *Kamus Latin Indonesia*, Kanisius, Jakarta: 1996.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

_____ , *Mengenal Hukum LIBERTY*, Yogyakarta, Tahun 1986.

MA RI, *Lihat Himpunan SEMA dan PERMA tahun 1951-1991*, Februari 1999.

MA RI, *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting*, 1992.

R. Tresna, Mr, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1997



MEDIASI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Rasdiana, S.H.I., M.H
Umi Makassar

A. PENDAHULUAN

Mediasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan agar dapat mengurangi penumpukan perkara yang terdapat di Pengadilan, khususnya dalam bidang Perdata. Mediasi sendiri bukanlah hal baru untuk diketahui, sebab keberadaan mediasi ini sendiri sudah ada sejak dahulu dan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara diantara kedua belah pihak. Biasanya mediasi ini dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten atau orang-orang yang dipandang layak menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Istilah mediasi sendiri pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Robert D. Benjamin, *Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri*. Ia menyatakan bahwa mediasi ini baru terkenal pada tahun 1970-an, dan secara formal digunakan dalam proses Alternatif *Dispute Resolution/ADR* di California. ADR merupakan istilah yang pertama kali muncul di Amerika Serikat yang merupakan jawaban atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) yang muncul di masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem Pengadilan. Ketidakpuasan ini bersumber pada persoalan-

DAFTAR PUSTAKA

Bibliography

- Abbas, P. D. (2009). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Abbas, P. D. (2009). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Abbas, P. D. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Abbas, P. S. (2009). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Bahasa, T. p. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- ELIPS, T. P. (1997). *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS* . Jakarta : ELIPS Project.
- Folger, R. A. (2005). *The Promise of Mediation: Transformative approach to conflict*. USA: Willey.
- Goodpaster, G. (1993). *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi*. Jakarta : ELIPS.
- Haley, j. M. (1995). *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. USA: West Publishing Co.
- Moore, C. W. (1995). *Mediasi Lingkungan* . Jakarta : Center For Enviromental Law and CDR Associates.
- RI, K. B. (2008). *PERMA NO. 1 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama* . Jakarta : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- S.H., R. U. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Santosa, M. A. (1995). *Alternative Dispute Resolution (ADR) di bidang Lingkungan Hidup. Forum Dialog Tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation* (p. 1). Jakarta: Departemen Kehakiman dan The Asia Foundation.

- Santosa, M. A. (1995). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Komprontatif (Alternative Dispute Resolution (ADR). *Indonesia Center For Enviromental Law* (p. 1). Jakarta : -.
- Sumartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.



PENERAPAN HUKUM OBJEK SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN TERHADAP HAK TANGGUNGAN

Dr. Yusep Mulyana, S.H., M.H
Universitas Pasundan Bandung (UNPAS)

A. PENDAHULUAN

Tanah berperan sebagai domisili dan kegiatan manusia. Begitu urgennya tanah, maka setiap individu menginginkan untuk memiliki tanah. Kepemilikan hak atas tanah dapat terjadi karena jual beli, hibah, tukar menukar, dan wasiat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar, hibah wasiat. Jadi, dalam Pasal hanya disebutkan kata "dialihkan", termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah.⁹

⁹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 76

TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagaimana pengaturan hukum Peletakan Hak Tanggungan oleh kreditur terhadap jaminan kredit debitur ?
2. Bagaimana kekuatan hukum sita jaminan yang ditetapkan sah dan berharga oleh pengadilan atas objek sita jaminan yang sudah dibebani hak tanggungan ?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur pemegang hak tanggungan sebagai bentuk perlindungan hukum baginya terhadap perampasan benda jaminan yang dilakukan negara?
4. Bagaimana upaya litigasi yang bisa dilakukan kreditur pemegang hak tanggungan ?
5. Bagaimana kreditur pemegang hak tanggungan melakukan upaya diluar pengadilan (*non litigasi*)?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mochammad Dja'is dan R.M.J. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Oetama, Semarang, 2010
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata, Djambatan*, Jakarta, 2003
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002



JAWAB MENJAWAB DALAM PERSIDANGAN

Dr. Barzah Latupono, S.H., M.H
Universitas Pattimura-Ambon

A. PENDAHULUAN

Dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan terdapat beberapa acara pemeriksaan dimuka hakim, diantaranya pengajuan gugatan oleh penggugat, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya kalau tidak ada perdamaian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan jawaban tergugat. Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang penting. jawaban ini sangat penting bagi tergugat, karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya.

Pada tahap jawaban ini, pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat melalui hakim. mulai dari eksepsi atau bantahan yang tidak langsung terhadap pokok perkara, maupun bantahan terhadap pokok perkara sampai pada gugatan rekonvensi kemudian dilanjutkan dengan replik dan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, 2006**, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, hlm. 225.
- M. Yahya Harahap, 2016**, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Taufik Makarao, 2013**, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta Rineka cipta
- Neng Yani Nurhayani, 2015**, Hukum Acara Perdata, Bandung, Pustaka Setia
- Ridwan Syahrani, 1988**, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Subekti R. 1982**, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Binacipta/BPHN
- Sudikno Mertokusumo, 2009**, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta

Lain-lain

- Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, 2008, hal. 58.
- Boy Yendra Tamin, 2013, Prinsip dan Teknik Menyusun Replik dan Duplik, <http://www.boyyendratamin.com/2013/05/prinsip-dan-teknik-menyusun-replik-dan.html>, diakses tanggal 7 April 2021
- <https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55dd274187d0c/ap-a-saja-yang-harus-dimasukkan-dalam-jawaban-gugatan> di akses tanggal 4 April 2021
- Ivan Arie di www.hukumacaraperdata.com di akses tanggal 7 April 2021

A gray square box with a double border. Inside, the word "BAB" is written in white, serif, uppercase letters at the top. Below it, the number "8" is written in a large, white, serif font.

PEMBUKTIAN

Setiyo Utomo, S.H., M.Kn

Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur

A. PENDAHULUAN

Pembuktian dalam hukum acara perdata dijelaskan pada pasal 163 HIR/283 RBG sebagaimana menjelaskan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, maka dia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Keberadaan pembuktian dengan adanya rumusan norma tersebut paralel dengan asas *actori incumbit probatio*. Pada penjelasan ini juga memberikan suatu pernyataan bahwa yang wajib membuktikan adalah orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya sebagaimana dalam hukum acara perdata dikenal dengan pembuktian. Pengertian dari pembuktian adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan. Dalam hukum acara perdata pembuktian dibagi dua kategori yaitu hukum pembuktian materiil dan hukum pembuktian formil. Hukum pembuktian materiil yaitu mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan serta mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu alat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta, 1998.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1984.
- Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta,: Liberty, 2006.
- Subekti, 2003, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2003.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung : Alumni, 1992.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



BAB
9

PUTUSAN

Dwi Edi Wibowo, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Pengertian Sudikno Mertokusumo (1982: 167), mendefinisikan vonis hakim sebagai suatu pernyataan hakim, selaku pejabat negara yang diberi wewenang buat itu, diucapkan di sidang serta bertujuan buat mengakhiri ataupun menuntaskan sesuatu masalah ataupun sengketa antara para pihak. Vonis hakim wajib diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Vonis hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang dituangkan dalam wujud tertulis, yaitu akta otentik.

Tujuan Instruksional: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Pengertian Putusan, Macam-macam Keputusan Hakim, Susunan Isi Putusan Hakim, Kekuatan Putusan Hakim

A. PENGERTIAN PUTUSAN

Bersumber pada syarat yang ada dalam Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ditemui penafsiran ataupun batas terhadap vonis hakim. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya cuma memastikan hal-hal yang wajib dilansir oleh vonis hakim, tetapi dalam penerapannya ada sebagian doktrin serta pemikiran teoritis dari para pakar hukum tentang penafsiran vonis hakim, antara lain:

DAFTAR PUSTAKA

- M. Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1989, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cet. VI, Mandar Maju, Bandung
- Riduan Syahrani, 1998, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta
- R. Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, Cet. 3, Binacipta, Bandung
- Djazuli Bachar, S.H., Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum
- Rubini dan Chaidar Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata , Bandung , Alumni, 1974
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta ,1974

BAB
10

UPAYA HUKUM

Dr. Ronald Saija, S.H., M.H
Universitas Pattimura

A. PENGERTIAN UPAYA HUKUM

Dalam suatu proses penyelesaian perkara di peradilan umum, para pihak yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataannya, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu memenuhi unsur keadilan dan kebenaran karena pada hakikatnya hakim juga merupakan seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam memutus dan memihak salah satu pihak. “Berdasarkan hal tersebut undang-undang memberi suatu cara bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk melakukan perlawanan dalam hal tertentu sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.”

Berdasarkan pengertian diatas, upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak memenuhi rasa keadilan demi mencegah kekeliruan dalam suatu putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya, Alumni Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- N. E. Algrat et. al, Kamus Istilah Hukum, Bina Cipta, Jakarta.
- Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1985, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni Bandung
- R. Subekti, 1982, Hukum Acara Perdata, Bina Bakti, Bandung
- R. Subekti dan R. Tjitro Budibio, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta
- R. Supomo, 1982, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta
- Ronald Saija, 2017, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Deepublish, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soedirjo, 1985, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata, Arti dan Makna, Akademik Pressindo, Jakarta
- Wijers Dikutip dan Supomo, 1980, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta
- Wahyu Affandi, Berbagai Masalah Hukum di Indonesia, Alumni Bandung, 1981.
- W. J. S. Poerwadarmita, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Yahya Harahap, 2014, Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta
- Yahya Harahap, 2013, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta



EKSEKUSI PUTUSAN PADA HUKUM ACARA PERDATA

Ince Aprianti, S.H., M.H
Institut Parahikma Indonesia

A. ABSTRAK

Setiap keputusan telah masuk dalam ranah pengadilan harus secepatnya diproses oleh hakim agar tercipta peradilan bagi para pencariannya. Setiap keputusan yang diambil oleh para hakim memiliki unsur kekuatan hukum secara permanen (*inkracht van gewijsde*). Dalam prosesnya, peradilan hukum acara perdata melalui tahapan mekanisme dan beberapa eksekusi berkelanjutan sesudah ditetapkannya keputusan yang berlandaskan keadilan yang ditetapkan oleh hakim. Proses ini harus berlandaskan kebebasan dalam setiap intervensi dari berbagai pihak terkait. Proses ini, (kebebasan hakim) dalam perkara hukum perdata termaktub dalam UU, yaitu pada pasal 24 perubahan ke 3 UUD 1945 dan selanjutnya dicantumkan dalam ketentuan umum UU 48/2009 mengenai kekuasaan kehakiman (pasal 1 angka 1). Pada hukum acara perdata, setiap eksekusi adalah tindakan pemaksaan yang dibuat oleh ketua pengadilan terhadap kubu yang lemah/kalah dan tidak setuju terhadap keharusan pelaksanaan putusan yang dijalankan secara individu (keinginan masing-masing). Dalam prosesnya, perjalanan eksekusi data hanya diterapkan saat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachir Djazuli, 1987, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakkan Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo
- Budiarjo Miriam, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia
- Harahap Muhammad Yahya, 1991, *Ruang Lingkup Permalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia
- Harahap Muhammad Yahya, 2010, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mertokusumo Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Soepomo, 1985, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Suparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju

Jurnal

- Adonata Firman Floranta, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222>
- Butar butar Elisabeth nurhaini, 2011, *Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum* Mimbar Hukum, UGM Yogyakarta, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16196>
- Sunarto, 2012, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor2, <http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukump eradilan/article/view/40>

BAB
12

PEMBANGUNAN HUKUM: SUATU PENDEKATAN TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Dr. Agus Prihartono, S.H., M.H.¹

Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M.²

Muhammad Muslih, S.H.I., Lc., MA³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dalam lintas kehidupan manusia merupakan bagian dari fenomena bahwa hukum bersifat sangat dinamis. Pola perubahan dalam hukum tentu akan dipengaruhi oleh perilaku-perilaku masyarakat atau komunitas tersebut yang pada hakikatnya bersepakat untuk menciptakan sistem hukum baik dalam ranah hukum *private* atau hukum *public*. Dimensi hukum tentu tidak hanya berubah dalam ruang dan letak (hukum Amerika, hukum Belgia dan hukum Indonesia, misalnya), tetapi juga dalam lintasan kala dan waktu, sehingga disebut sebagai kedinamisan suatu hukum. Seperti sumber-sumber hukum formil, yakni bentuk-bentuk penampakan diri norma-norma hukum, maupun isi norma-norma hukum itu sendiri (sumber-sumber hukum materil). Sebagai

TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagaimana Perkembangan Hukum dalam Sejarah Hukum di Indonesia?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata?
3. Jelaskan sumber-sumber hukum acara perdata?
4. Jelaskan syarat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 8 Rv?

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Maysarah, *Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Warta Edisi : 52 April 2017.
- Benny Rijanto, Sejarah, Sumber,dan Asas-asas Hukum Acara Perdata, Modul 1. <http://repository.ut.ac.id/4120/1/HKUM4405-M1.pdf>.
- Budiman Ginting, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia*, dikases melalui <https://mkn.usu.ac.id/images/4.pdf>.
- Endang Hadrian, dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Medias*, Yogyakarta, Depublish, 2020.
- I Ketut Tjukup, et. al, *Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 1, No. 1, Januari-Juni2015.
- Yulia, Hukum Acara Perdata, Lhokseumawe, Unimal Press, 2018.
- Nyoman A. Martana, Buku Ajar, *Hukum Acara Dan Peraktek Peradilan Perdata*, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016
- Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No.2 Februari-Juli 2014.
- Sapto Budoyo, *Beracara Dalam Perkara Perdata*, diakses melalui <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/378/333>.
- Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2019.
- Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No.2 Februari-Juli 2014.

BAB
13

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA

Sakirah, S.H., M.H
STAI DDI Pangkep

A. PENGANTAR

Arbitrase berasal dari bahasa latin, arbitrase yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dhubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah satu kesan seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyadarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. (Prof.R.Subekti, 1981)

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah proses penyelesaian sengketa litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang kalah dan menang (*win-lose*), tidak responsif, membuang banyak waktu dalam proses berperkaranya (*time consuming*), dan terbuka untuk umum.

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved April Senin, 2021, from 7 <http://en.m.wikipedia.org/wiki/conciliation>
- Bahasa, T. P. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Chandrawulan, H. H. (n.d.). *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Rjagrafindo Persada.
- Emirzon, J. (n.d.). *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gautama, S. (1986). *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung.
- Harahap, M. (2004). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, K. B. (1988). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan.
- Margono, S. (2000). *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*. Ghalia Indonesia.
- Marwan, M., & P, J. (2009). *Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Priyatna, A. (2002). *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneka.
- Prof.R.Subekti, P. (1981). *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Angkasa Offset.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Widnyata, I. (2014). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Winarta, F. H. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Zaidah, Y. (2015). *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Sayri'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

BAB
14

PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN

Silfy Maidianti, S.H., M.H
Universitas Sjakhyakirti

A. PENDAFTARAN DAN PANGGILAN

Sesuai asas hakim bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh Penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”.

Pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan (Ps. 145 RBg / Ps. 121 ayat (1) HIR). Adapun Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan/Permohonan yaitu sebagai berikut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta
- Darwan Prinst, 1992, S.H. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2000, *Tehnik Menyusun Surat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet.3, PT. Gramedia, Jakarta
- Rasyid, Laila M., dan Herinawati. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, Binacipta, Bandung
- Djazuli Bachar, S.H., *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*
- R. Supomo, 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 9, PT.Pradnya Paramita, Jakarta
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI, Mandar Maju, Bandung
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Cet ke-X, 2005
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undangundang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

PROFIL PENULIS

Rumawi, S.H.I., M.H



Penulis dilahirkan di kota ukir dan kota kelahiran R.A. Kartini, Jepara. Sekolah dasar hingga sekolah menengah diselesaikan di kota kelahiran. Kemudian, melanjutkan pendidikan sarjana ke Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2005. Anggota asosiasi dosen ini menempuh pendidikan magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, lulus tahun 2014. Anggota asosiasi editor ini mengajar Hukum Dagang, Sejarah Hukum Islam, dan Hukum Pasar Modal, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Tahun 2020 dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia. Pernah menulis buku Ngarsa Dalem Dundum Warisan yang diterbitkan LkiS, Yogyakarta; Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Widina, Bandung; Hukum Pasar Modal, Widina, Bandung. Bio informasinya bisa ditelusuri melalui <https://orcid.org/0000-0003-3446-2222>

Christina Bagenda, S.H., M.H



Penulis kelahiran Bandung ini adalah dosen tetap (*faculty member*) program studi Ilmu Hukum (*Faculty of Law*) di Universitas Flores, Kampus Ende Flores NTT sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Mata kuliah yang di ajar adalah Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Dagang, HAKI, Hukum Acara Perdata dan Latihan Praktek Perdata. Katolik yang gemar membaca dan film kartun ini menyelesaikan pendidikan formal Sarjana Hukum (Keperdataan) di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dan Magister Hukum (Keperdataan) di Universitas Hasanuddin Makassar. Selain mengajar penulis aktif juga di beberapa organisasi, salah satunya sebagai pengurus P2TP2A Kabupaten Ende, dan juga menulis di surat kabar flores Pos (OPINI) dan jurnal teakreditasi. Email penulis: bagendatitin@gmail.com

Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H., M.H



Penulis lahir di Desa Lenek, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur-NTB tanggal 8 Januari 1989, istri: dr.Mitha Ratna Dewi, Anak: Attaya Salwa Afifah (Perempuan), saat ini bekerja sebagai Advokat PERADI yang berkantor LAW OFFICE 108 (LO.108), Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan Mediator Terakreditasi pada Mahkamah Agung RI No. 110A/KMA/SK/VIII/2008. Pendidikan S-1 ditempuh di Universitas Mataram Tahun 2011, kemudian menyelesaikan S-2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2014 dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2018. Di samping sebagai Advokat dan Dosen serta Mediator, juga sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan ASMUNI SCHOOL MATARAM-NTB, Pengurus PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Lombok Timur- NTB, Tim Advokat dan Konsultan Hukum Pemda Kab. Lombok Utara, Staf Ahli Komisi I DPRD Lombok Barat, Tim Ahli atau Pakar Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Advokat dan Konsultan Hukum Nahdlatul Wathan Pancor, Anggota Tim Pusat Kajian Hukum Administrasi dan Perundang-undangan LAW OFFICE 108 MATARAM-NTB. Aktif dalam berbagai penelitian di bidang Hukum Administrasi dan Perundang-undangan di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB serta aktif menulis beberapa buku, jurnal Nasional dan Internasional antara lain: Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya Pasca Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan., ISBN: 978-602-6822-64-2, Terbit November 2018, Penerbit: Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI) Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram-NTB, Email:pustakabangsa05@gmail.com, Website: www.pustakabangsa.com, Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang Dalam Praktek, Website:www.guepedia.com, Terbit Januari Tahun 2020, Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Website:www.guepedia.com, Terbit Februari Tahun 2020, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban, Website:www.guepedia.com, Terbit April Tahun 2020,

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Tahun 2018 Judul :*The Extension Of Absolute Competence Of State Administrative Court After The Enactment Of Act Number 30 Of 2014 On Government Administration In Indonesia*, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Vol 2, No 4 (2014), judul : *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya*, Vol 6, No 3 (2018), judul : *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Jatiswara Vol.34, No.2 Juli 2019, judul : *Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi* dan lain-lain.

Ade Darmawan Basri, S.H., M.H



Penulis adalah seorang yang berprofesi sebagai seorang Dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dilahirkan di Makassar pada Tanggal 08 Agustus 1992. Penulis adalah anak Kedua dari tiga bersaudara, penulis adalah anak dari Bapak Basri Cana, S.E dan Ibu Heri Handayani. Jenjang pendidikan penulis diawali dari Sekolah Dasar di SD Inpres

Tamalanrea 1 Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 30 Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 21 Makassar, lalu kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata 1 atau S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Program Studi Ilmu Hukum masuk pada Tahun 2010 selesai pada Tahun 2014, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ketingkat lebih tinggi lagi yaitu Strata 2 di Universitas Surabaya di Surabaya ada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum pada pertengahan tahun 2015 dan selesai pada pertengahan tahun 2017. Sekarang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada Program Studi Ilmu Hukum, pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Rasdiana, S.H.I., M.H



Penulis bernama Rasdiana lahir pada tanggal 5 November 1993 di kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, saat ini penulis tengah mengajar pada perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Muslim Indonesia di kota Makassar. Penulis merupakan pengajar pada bidang mata kuliah Agama pada fakultas Teknik dan Pertanian.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat strata satu pada tahun 2015 pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama, dan tingkat Magister Pada tahun 2017 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Penulis juga pernah mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator bersertifikat pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2018 serta Pendidikan dan Pelatihan Advokat pada tahun 2019 di Universitas Hasanuddin Makassar. Selain itu penulis juga telah menerbitkan tulisan pada buku Tata Hukum Indonesia dan menulis materi mengenai Hukum Acara di Indonesia.

Dr. Yusep Mulyana, S.H., M.H



Penulis lahir, Garut 21 Juli 1981, Lulusan S-1 Universitas Pasundan dan S-2 Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, S-3 Universitas Pasundan. Pengalaman Penelitian Perancang Perda dan Raperda Tentang Perangkat Desa Kabupaten Garut tahun 2016, Pengabdian kepada Masyarakat Sosialisasi Tentang Tata Cara Pemilihan Umum. Pengalaman sebagai

Asisten Ahli di Universitas Pasundan dan menjadi Dewan Penasihat 2018-2020 serta Anggota DPRD Garut Masa Tahun 2014-2019, sekarang sebagai Kepala Laboratorium Hukum Unpas.

Dr. Barzah Latupono, S.H., M.H



Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura mulai terhitung pada 12 Desember Tahun 2003 sampai sekarang, menikah dengan Effendi Djokdja, SP., M.Ec.Dev dan dikaruniai 2 orang Putra dan 1 Putri yaitu; Galang Ramadhan Djokdja dan Dwiky Oryza Djokdja dan Nesya Ameera Djokdja. Riwayat Pendidikan Program Pendidikan Perguruan Tinggi Jurusan/Program Studi 1997 Sarjana (S1) Universitas Pattimura Ilmu Hukum 2009 Magister (S2) Universitas Pattimura Ilmu Hukum 2015 Doktor (S3) Universitas Airlangga Ilmu Hukum, 2010 Hak Perempuan Masyarakat Adat Hoallu Dilihat Dari Prespektif HAM. Jurnal Tanoar, Vol 6 Nomor 2. 2011 Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (*outsourcing*) di Kota Ambon, Jurnal Sasi, Vol 17 Nomor 3. Buku Ajar Hukum Islam, Oleh: Barzah Latupono, La Ode Angga, Muchtar A. Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI (076/DIY/2012) Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Jl.Kaliurang Km.9,3-Yogyakarta 55581 Telp/Faks: (0274) 4533427 Website: www.deepublish.co.idwww.penerbitdeepublish.com E-mail: deepublish@ymail.com, ISBN 978-602-453-275-8, Cetakan Pertama: Februari 2018. Jurnal Internasional *the principles of marriage recording in Indonesia* Menulis di Jurnal SASI Vol 2. No. 1 Mei-Juni 2019 Tentang Perkawinan Dalam Kaitan dengan *Good Governance*, Menulis Pada Jurnal Hukum Dan Pembangunan Universitas Indonesia terindeks shinta 2 Vol 49. No. 4. Tahun 2019 dengan Judul Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah, Menulis di Jurnal SASI Vol 26. No. 2. April-Juni 2020 Dengan Judul Pertanggungjawab Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian, Menulis Jurnal Nasional BATULIS dengan judul Akibat Hukum Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Suami Tanpa Izin Istri Sahnya, Menulis pada Bacarita *Law* Jurnal Tentang Kajian Yuridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga, Menulis pada *Lutur Law* Jurnal Dengan Judul Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Menurut Hukum Islam.

Setiyo Utomo, S.H., M.Kn



Penulis dilahirkan di Bengkulu, 30 September 1992 lulusan SDN 42 Kota Bengkulu, SMPN 14 Kota Bengkulu SMAN 4 Kota Bengkulu hingga Pendidikan tinggi ditempuh pada Program Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang pada Fakultas Hukum. Pendidikan Strata-2 (S2) dilanjutkan di Program Magister Kenotarian di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Sekarang beliau mengabdikan sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda dan Tutor Online Prodi Hukum pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Beliau juga aktif dalam penyusunan naskah akademik, menulis artikel di media cetak, menulis buku *chapter* maupun di jurnal ilmiah serta menjadi Narasumber di beberapa Instansi.

Dwi Edi Wibowo, S.H., M.Hum



Penulis lahir di Wonogiri, 8 Juli 1973. Pendidikan S1 di Universitas Atmajaya Yogyakarta 1992-1998, Pendidikan S2 di Universitas Atmajaya Yogyakarta 1999-2001, Proses Pendidikan S3 di Universitas Sebelas Maret Surakarta 2018-sampai sekarang. Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan 2002-sekarang, telah banyak mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dari DIKTI, LIPI, Pemkot Pekalongan, Pemkab Pekalongan, Pemkab Batang, dan menjadi nara sumber Tentang Perlindungan Konsumen, Kewarganegaraan.

Dr. Ronald Saija, S.H., M.H



Penulis lahir di Ambon, 10 Juni 1976 adalah Alumnus Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon (S.H) Tahun 1998. Penulis telah menyelesaikan Studi pada, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia Jakarta (M.H) Tahun 2005 dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (Dr) Tahun 2014. Saat ini penulis menjabat

sebagai Dosen Tetap bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura di Ambon. Penulis juga aktif dalam mengadakan menulis Buku meliputi Buku Ajar Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata Indonesia, Hitam Putih Hukum Perbankan, Dualisme Hukum Kepailitan di Indonesia, Konstruksi Teori Hukum dari Penerbit Deepublish-Yogyakarta. Penelitian, Penyaji Makalah dan memberikan Penyuluhan Hukum.

Ince Aprianti, S.H., M.H



Penulis lahir di Ujung Pandang, 20 April 1992, lulus S1 di Universitas Muslim Indonesia Program studi Ilmu Hukum di Kota Makassar pada tahun 2014, dan lulus S2 di Universitas Gadjahmada Yogyakarta tahun 2019 pada program studi hukum kenegaraan. Saat ini adalah dosen di Institut Parahikma Indonesia dan mengampuh mata kuliah hukum tata negara.

Dr. Agus Prihartono, S.H., M.H



Penulis Dosen Fak. Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengasuh matakuliah Perdata, beberapa jabatan pernah diemban pada institusi mengabdinya, yaitu Kabid Hukum Perdata, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fak Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M



Penulis Dosen Fak Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengampu matakuliah Hukum Tata Negara, pada institusi tempat mengabdikan, pernah menduduki beberapa jabatan, yaitu Sekretaris Bidang Hukum Tata Negara, Kabid Hukum Tata Negara dan saat ini sekretaris Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta Ketua Wilayah Banten Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Banten.

Muhammad Muslih, S.H.I., Lc., MA



Penulis lahir di Garut 5 September 1988 Saya saat ini bekerja menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Untirta, alamat rumah saya di Puri Anggrek Serang, Email saya muhamadmuslih@untirta.ac.id, no hp 082112797268, nip 198809052020121002, NIDN 0005098803, pendidikan S1 dan S2 saya di UIN syarif hidatlyatullah jakarta dengan gelar SHI dan MA.

Sakirah, S.H., M.H



Penulis lahir di Sinjai, 22 Juni 1992. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2014 dan menempuh Program Magister Hukum pada Program Studi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Tahun 2018. Penulis merupakan seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad DDI Pangkep. Alamat, Jl. Kedamaian BTP Blok F/295.

E-mail: www.sakirah.wirhanuddin@gmail.com.

Silfy Maidianti, S.H., M.H



Penulis bernama Silfy Maidianti, S.H., M.Si Lahir di Palembang yaitu salah satu kota di provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 09 Mei 1987. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Methodist 1 Palembang, melanjutkan Sekolah Menengah di SMP Negeri 3 Palembang, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Arinda Palembang. Kemudian Pada tahun 2010 telah menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Palembang. Selanjutnya berhasil menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang Pada Tahun 2012 Kegiatan sehari-hari saat ini adalah aktif mengajar di Universitas Sjakhyakirti Palembang Pada Fakultas Ilmu Hukum.

HUKUM ACARA PERDATA



Hukum acara perdata merupakan salah satu acuan penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersifat mengatur dan memaksa. Hukum acara perdata merupakan ketentuan yang wajib diikuti oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan. Para pihak yang bersengketa tidak dapat menyimpangi peraturan-peraturan acara perdata yang sengketanya diselesaikan melalui pengadilan. Dan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa para pihak tersebut juga mengacu terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata.

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa asas hukum, yang meliputi: hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak adanya keharusan mewakilkan. Dalam perkara perdata, inisiatif pengajuan gugatan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang memiliki kepentingan. Hakim bersifat menunggu gugatan yang diajukan oleh pihak tersebut. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif. Luas atau sempitnya pokok yang disengketakan di tentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan ditentukan oleh hakim. Dalam acara perdata, persidangan dapat dilihat oleh publik. Masyarakat dapat hadir menyaksikan persidangan acara perdata tersebut.

Selanjutnya buku ini akan secara komprehensif membahas aspek-aspek lain terkait pelaksanaan hukum acara perdata di Indonesia, sehingga diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi sidang pembaca, terutama bagi kalangan mahasiswa di lingkungan fakultas hukum, fakultas Syariah, praktisi hukum ataupun kalangan akademisi bidang hukum.

